



BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 56 TAHUN 2019

TENTANG

BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, Bupati memberikan bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD;
- b. bahwa Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 37 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika perkembangan sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Madya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;

MEMUTUSKAN: ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman.
2. Bupati adalah Bupati Padang Pariaman.
3. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bantuan keuangan adalah bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diberikan secara proporsional kepada partai politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.
5. Pendidikan Politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten selanjutnya disebut DPRD Kabupaten adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah Kabupaten.
7. Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik yang selanjutnya disingkat dengan DPC atau sebutan lainnya adalah pengurus partai politik ditingkat Kabupaten/Kota yang ditetapkan berdasarkan hasil Keputusan Musyawarah Cabang atau sebutan lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman.
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

BAB II PENGHITUNGAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2

- (1) Bupati memberikan bantuan keuangan kepada partai politik tingkat kabupaten yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten.
- (2) Bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan secara proporsional yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.
- (3) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan setiap tahun.

Pasal ...

Pasal 3

Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) bersumber dari APBD Kabupaten.

Pasal 4

- (1) Besarnya bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, penghitungannya berdasarkan pada jumlah perolehan suara sah hasil Pemilu DPRD Kabupaten.
- (2) Jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRD Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil penghitungan suara sah pemilu DPRD Kabupaten yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten.

Pasal 5

- (1) Besaran nilai bantuan persuara yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per suara sah.
- (2) Besaran nilai bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah dilakukan evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Besaran nilai bantuan keuangan kepada partai politik tingkat Kabupaten yang mendapatkan kursi di DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kriteria:
 - a. kondisi kemampuan keuangan daerah;
 - b. nilai per suara bantuan keuangan tahun anggaran sebelumnya; dan
 - c. indeks Kemahalan.

Pasal 6

- (1) Besaran nilai bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diberikan kepada partai politik di Kabupaten Padang Pariaman yang memperoleh kursi di DPRD berdasarkan hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 yaitu untuk periode Agustus 2019 sampai dengan Juli 2024;
- (2) Jumlah bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENGANGGARAN DALAM APBD

Pasal 7

Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 5 dan Pasal 6 yang dibebankan dalam APBD Kabupaten Padang Pariaman setiap tahun anggaran dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada partai politik.

BAB IV

PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 8

- (1) Pengurus partai politik tingkat Kabupaten mengajukan surat permohonan bantuan keuangan partai politik kepada Bupati dengan tembusan disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten dan Kepala Badan/Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten.

Surat ...

- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya.
- (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan kop surat dan cap stempel partai politik serta melampirkan sebanyak 2 (dua) rangkap kelengkapan administrasi berupa:
 - a. surat keputusan DPP Partai Politik yang menetapkan susunan kepengurusan DPC Partai Politik tingkat Kabupaten yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Politik atau sebutan lainnya yang dilegalisir oleh Ketua umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Politik atau sebutan lainnya atau dilegalisir berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga masing-masing Partai Politik;
 - b. foto copy surat keterangan Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - c. surat keterangan autentifikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara partai politik hasil pemilihan umum DPRD Kabupaten yang dilegalisir oleh Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten;
 - d. nomor rekening kas umum partai politik yang dibuktikan dengan pernyataan pembukaan rekening dari bank yang bersangkutan;
 - e. rencana penggunaan dana bantuan keuangan partai politik diprioritas untuk pendidikan politik;
 - f. laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan yang bersumber dari APBD Kabupaten tahun anggaran sebelumnya yang telah diperiksa oleh BPK; dan
 - g. surat pernyataan ketua partai politik yang menyatakan bertanggungjawab secara formil dan materiil dalam penggunaan anggaran bantuan keuangan partai politik dan bersedia dituntut sesuai peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani Ketua, Sekretaris dan Bendahara atau sebutan lainnya di atas materai dengan menggunakan kop surat partai politik.
- (4) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah, Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Pariaman atau sebutan lainnya.

Pasal 9

Dalam hal partai politik terjadi sengketa kepengurusan ditingkat kabupaten, pengajuan bantuan keuangan partai politik dilakukan oleh susunan kepengurusan partai dilakukan oleh susunan kepengurusan partai politik tingkat daerah kabupaten yang disahkan oleh Dewan Pimpinan Pusat partai politik yang sah dan terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Azazi Manusia untuk bantuan keuangan yang bersumber dari APBD.

Pasal 10

Dalam hal partai politik tidak mengajukan permohonan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 pada tahun anggaran berjalan, bantuan keuangan yang bersumber dari APBD tidak dapat diberikan.

BAB V VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI

Pasal 11

- (1) Verifikasi kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan oleh Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik Tingkat Kabupaten.
- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten atau sebutan lainnya.
- (3) Keanggotaan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten, Inspektorat, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Bagian Hukum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten.
- (4) Pembentukan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Biaya verifikasi kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

Pasal 12

Hasil verifikasi kelengkapan administrasi permohonan bantuan keuangan partai politik dibuat dalam berita acara.

Pasal 13

Tim verifikasi tingkat Kabupaten menyampaikan berita acara hasil verifikasi partai politik tingkat Kabupaten kepada Bupati dengan melampirkan kelengkapan persyaratan administrasi permohonan bantuan keuangan partai politik sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

BAB VI PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 14

Pejabat pengelola keuangan daerah Kabupaten atas persetujuan Bupati menyalurkan bantuan keuangan ke rekening kas umum Partai Politik tingkat Kabupaten dengan melampirkan Berita Acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi.

Pasal 15

- (1) Ketua atau sebutan lain partai politik tingkat Kabupaten menyampaikan tanda bukti penerimaan bantuan keuangan yang disalurkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 kepada Bupati melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten.
- (2) Penyampaian tanda bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penandatanganan berita acara serah terima bantuan keuangan.

Pasal 16

Penyaluran bantuan keuangan bagi partai politik yang telah menerima hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan pada tahun anggaran berjalan dilaksanakan pada kesempatan pertama.

BAB VII
PENGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 17

- (1) Bantuan keuangan kepada partai politik diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota partai politik dan masyarakat;
- (2) Selain digunakan untuk melaksanakan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bantuan keuangan juga digunakan untuk operasional sekretariat partai politik;
- (3) Bentuk kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa :
 - a. seminar;
 - b. lokakarya;
 - c. dialog interaktif;
 - d. sarasehan;
 - e. workshop; dan
 - f. Kegiatan pertemuan politik lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi partai politik.

Pasal 18

- (1) Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
 - b. meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; dan
 - c. meningkatkan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.
- (2) Pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan kegiatan:
 - a. pendalaman mengenai Pancasila, Undang-Undang dasar 1945, Bhineka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. pemahaman mengenai hak-hak dan kewajiban Warga Negara Indonesia dalam membangun etika dan budaya politik; dan
 - c. pengkaderan anggota partai politik secara berjenjang dan berkelanjutan.
- (3) Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender untuk membangun etika budaya politik sesuai dengan Pancasila;
- (4) Jenis pengeluaran kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ;
 - a. pembayaran honorarium;
 - b. pembayaran transport kegiatan;
 - c. akomodasi dan konsumsi; dan
 - d. pengadaan perlengkapan peserta kegiatan.

Pasal 19

- (1) Kegiatan operasional sekretariat partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) berkaitan dengan :
 - a. administrasi umum;
 - b. berlangganan daya dan jasa;
 - c. pemeliharaan data dan arsip; dan
 - d. pemeliharaan ...

- d. pemeliharaan peralatan kantor.
- (2) Kegiatan operasional sekretariat partai politik berkaitan dengan administrasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain :
- a. keperluan alat tulis kantor;
 - b. rapat internal sekretariat;
 - c. perjalanan dinas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi partai politik;
 - d. transpor untuk mendukung kegiatan operasional sekretariat;
 - e. pengadaan barang inventaris, antara lain berupa : furnitur, komputer dan mesin fotocopy;
 - f. sewa kantor; dan
 - g. honor tenaga administrasi sekretariat partai politik yang berkompeten di bidang pengelolaan keuangan.
- (3) Kegiatan operasional sekretariat partai politik berkaitan dengan berlangganan daya dan jasa sebagai mana dimaksud pada ayat (1) huruf (b) yaitu:
- a. telephone, internet dan listrik;
 - b. air minum sekretariat;
 - c. jasa pos dan giro;
 - d. surat menyurat; atau
 - e. media cetak dan elektronik.
- (4) Kegiatan operasional sekretariat partai politik berkaitan dengan pemeliharaan data dan arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (c) yaitu :
- a. pemeliharaan peralatan elektronik sekretariat; dan/atau
 - b. pemeliharaan peralatan inventaris kantor sekretariat.

BAB VIII PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 20

- (1) Partai politik penerima bantuan keuangan yang bersumber dari APBD bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan keuangan yang diterima.
- (2) Partai politik membuat pembukuan dan memelihara bukti penerimaan dan pengeluaran dana bantuan keuangan.

Pasal 21

- (1) Partai Politik wajib membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBD.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Rekapitulasi Realiasi Penerimaan dan Belanja bantuan keuangan partai politik dan rincian Realisasi Belanja Dana Bantuan Keuangan Parpol Perkegiatan.

Pasal 22

Partai Politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana APBD paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir kepada Badan Pemeriksa Keuangan untuk dilakukan pemeriksaan.

Pasal 23 ...

Pasal 23

- (1) Bagi partai politik yang melanggar ketentuan melewati batas waktu atau tidak menyerahkan laporan pertanggungjawaban kepada Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dikenakan sanksi administrasi berupa tidak diberikan bantuan keuangan APBD pada tahun anggaran berkenaan sampai laporan pertanggungjawaban diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan;
- (2) Pemeriksaan atas laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 24

Partai Politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana APBD secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada Bupati setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.

Pasal 25

- (1) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 disampaikan oleh Ketua atau sebutan lain partai politik tingkat Kabupaten kepada Bupati.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 26

Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 terbuka untuk diketahui masyarakat.

Pasal 27

Format surat pernyataan, berita acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi, berita acara serah terima bantuan keuangan dan laporan pertanggungjawaban penerima dan pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf g Pasal 12, Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 21 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

- (1) Bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Padang Pariaman hasil Pemilu periode sebelumnya diberikan sampai dengan diresmikannya keanggotaan DPRD Kabupaten hasil Pemilu Periode berikutnya.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan perolehan suara parpol yang memperoleh kursi di DPRD Kabupaten berdasarkan hasil Pemilu maka dilakukan penyesuaian nilai bantuan keuangan partai politik.
- (3) Jumlah bantuan keuangan yang diterima partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung secara proporsional berdasarkan rentang waktu sampai dengan berakhirnya masa keanggotaan DPRD Kabupaten hasil Pemilu Periode sebelumnya dalam (1) satu tahun anggaran berikutnya.

(4) Jumlah ...

- (4) Jumlah bantuan keuangan diterima partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung secara proporsional mulai sejak diresmikannya keanggotaan DPRD Kabupaten hasil Pemilu periode berkenaan sampai dengan sisa waktu tahun anggaran periode berkenaan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 37 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal 20 November 2019

BUPATI PADANG PARIAMAN,

dto

ALI MUKHNI

Diundangkan di Parit Malintang
pada tanggal 20 November 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

dto

JONPRIADI

BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2019 NOMOR 55

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



RIEKI MONRIZAL NP,SH,M.Si
Pembina (IV/a)
NIP. 19801117 200501 1 002

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN
 NOMOR 55 TAHUN 2019
 TENTANG
 BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

BESARAN JUMLAH BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
 YANG MEMPEROLEH KURSI DI DPRD KABUPATEN PADANG PARIAMAN
 HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 PERTAHUN

NO	PARTAI POLITIK	KURSI	SUARA SAH	NILAI PERSUARA	JUMLAH BANTUAN
				(Rp)	(Rp)
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	4	15,313	5,000	76,565,000
2	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	7	32,871	5,000	164,355,000
3	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	2	8,688	5,000	43,440,000
4	PARTAI GOLONGAN KARYA	4	18,164	5,000	90,820,000
5	PARTAI NASDEM	3	14,183	5,000	70,915,000
6	PARTAI Keadilan Sejahtera	4	24,331	5,000	121,655,000
7	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	4	19,117	5,000	95,585,000
8	PARTAI AMANAT NASIONAL	7	31,602	5,000	158,010,000
9	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	1	7,867	5,000	39,335,000
10	PARTAI DEMOKRAT	4	19,166	5,000	95,830,000
	JUMLAH	40	191,302		956,510,000

BUPATI PADANG PARIAMAN,

dto

ALI MUKHNI

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN
 NOMOR 55 TAHUN 2019
 TENTANG
 BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

BESARAN JUMLAH BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK YANG MEMPEROLEH KURSI DI
 DPRD KABUPATEN PADANG PARIAMAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
 BULAN AGUSTUS SAMPAI DENGAN DESEMBER 2019

NO	PARTAI POLITIK	KURSI	JUMLAH BULAN	JUMLAH BANTUAN	KET
				(Rp)	
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	4	5 bulan	31,902,083.33	5/12 x Jumlah Bantuan 1 Tahun
2	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	7	5 bulan	68,481,250.00	5/12 x Jumlah Bantuan 1 Tahun
3	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	2	5 bulan	18,100,000.00	5/12 x Jumlah Bantuan 1 Tahun
4	PARTAI GOLONGAN KARYA	4	5 bulan	37,841,666.67	5/12 x Jumlah Bantuan 1 Tahun
5	PARTAI NASDEM	3	5 bulan	29,547,916.67	5/12 x Jumlah Bantuan 1 Tahun
6	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	4	5 bulan	50,689,583.33	5/12 x Jumlah Bantuan 1 Tahun
7	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	4	5 bulan	39,827,083.33	5/12 x Jumlah Bantuan 1 Tahun
8	PARTAI AMANAT NASIONAL	7	5 bulan	65,837,500.00	5/12 x Jumlah Bantuan 1 Tahun
9	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	1	5 bulan	16,389,583.33	5/12 x Jumlah Bantuan 1 Tahun
10	PARTAI DEMOKRAT	4	5 bulan	39,929,166.67	5/12 x Jumlah Bantuan 1 Tahun
	JUMLAH	40		398,545,833.33	

BUPATI PADANG PARIAMAN,

dto

ALI MUKHNI

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN
 NOMOR 55 TAHUN 2019
 TENTANG
 BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

BESARAN JUMLAH BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK YANG MEMPEROLEH KURSI DI
 DPRD KABUPATEN PADANG PARIAMAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
 BULAN JANUARI SAMPAI DENGAN JULI 2024

N O	PARTAI POLITIK	KURSI	JUMLAH BULAN	JUMLAH BANTUAN	KET
				(Rp)	
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	4	7 bulan	44,662,916.67	7/12 x Jumlah Bantuan 1 Tahun
2	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	7	7 bulan	95,873,750.00	7/12 x Jumlah Bantuan 1 Tahun
3	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	2	7 bulan	25,340,000.00	7/12 x Jumlah Bantuan 1 Tahun
4	PARTAI GOLONGAN KARYA	4	7 bulan	52,978,333.33	7/12 x Jumlah Bantuan 1 Tahun
5	PARTAI NASDEM	3	7 bulan	41,367,083.33	7/12 x Jumlah Bantuan 1 Tahun
6	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	4	7 bulan	70,965,416.67	7/12 x Jumlah Bantuan 1 Tahun
7	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	4	7 bulan	55,757,916.67	7/12 x Jumlah Bantuan 1 Tahun
8	PARTAI AMANAT NASIONAL	7	7 bulan	92,172,500.00	7/12 x Jumlah Bantuan 1 Tahun
9	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	1	7 bulan	22,945,416.67	7/12 x Jumlah Bantuan 1 Tahun
10	PARTAI DEMOKRAT	4	7 bulan	55,900,833.33	7/12 x Jumlah Bantuan 1 Tahun
	JUMLAH	40		557,964,166.6 7	

BUPATI PADANG PARIAMAN,

dto

ALI MUKHNI

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 55 TAHUN 2019
TENTANG
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

FORMAT SURAT PERNYATAAN, BERITA ACARA VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI, BERITA ACARA SERAH TERIMA BANTUAN KEUANGAN, DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

I. FORMAT SURAT PERNYATAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini,

1. Nama :
Jabatan : Ketua
Alamat :
2. Nama :
Jabatan : Sekretaris
Alamat :
3. Nama :
Jabatan : Bendahara
Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Kami bertanggungjawab secara formil dan materiil dalam penggunaan anggaran bantuan keuangan partai politik.
2. Kami bersedia dituntut sesuai peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar terhadap kelengkapan administrasi bantuan dana partai politik Tahun Anggaran yang kami sampaikan.

Demikian surat pernyataan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
DPD/DPC
PARTAI

SEKRETARIS

BENDAHARA

(.....)

(.....)

Mengetahui,
KETUA

(.....)

II. BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI

BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI

KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI

Pada hari ini tanggal bulan Tahun, Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor tanggal, telah melaksanakan verifikasi persyaratan administrasi bantuan keuangan Partai Politik Tahun yang diajukan oleh DPD/DPC Kabupaten Padang Pariaman.

Berdasarkan hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, Tim menyatakan bahwa telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan bantuan keuangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman yang didasarkan pada hasil perolehan suara pada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Padang Pariaman pada Pemilihan Umum Tahun 2019 sebanyak (.....) kursi dan suara sah x Rp. =Rp. (.....)

Demikian Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada partai Kabupaten Padang Pariaman ini, dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI PARTAI POLITIK
TERHADAP PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN
KEUANGAN DAERAH TAHUN 2019

- | | | | |
|----------|------------|-----------|-----------|
| 1. | Ketua | 1. _____ | |
| 2. | Sekretaris | | 2. _____ |
| 3. | Anggota | 3. _____ | |
| 4. | Anggota | | 4. _____ |
| 5. | Anggota | 5. _____ | |
| 6. | Anggota | | 6. _____ |
| 7. | Anggota | 7. _____ | |
| 8. | Anggota | | 8. _____ |
| 9. | Anggota | 9. _____ | |
| 10. | Anggota | | 10. _____ |
| 11. | Anggota | 11. _____ | |
| 12. | Anggota | | 12. _____ |
| 13. | Anggota | 13. _____ | |

III. BERITA ACARA SERAH TERIMA BANTUAN KEUANGAN DPD/DPC
PARTAI TINGKAT KABUPATEN

BERITA ACARA SERAH TERIMA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

Nomor :

Pada hari ini Tanggal Bulan Tahun yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas nama Pemerintah Kabupaten selanjutnya disebut Pihak Pertama.
2. Ketua dan Bendahara DPD/DPC Partai Kabupaten Padang Pariaman atau sebutan lainnya selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Dengan ini menyatakan bahwa Pihak Pertama menyerahkan Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun kepada DPD/DPC Partai Kabupaten/Kota sejumlah Rp. (.....) dan Pihak Kedua menerima Bantuan Keuangan tersebut dari Kuasa Bendahara Umum Daerah, Pengelola Keuangan Daerah melalui Rekening Bank DPD/DPC Partai Kabupaten Padang Pariaman.

Berita Acara Serah Terima ini dinyatakan sah setelah copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari BUD melalui rekening kas umum diterima oleh DPD/DPC Partai Politik yang bersangkutan.

PIHAK KEDUA
DPD/DPC
KETUA

(.....)

BENDAHARA

(.....)

PIHAK KEDUA
BUPATI

(.....)

IV. LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN
BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
TAHUN ANGGARAN

Laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan partai politik sebesar Rp, yang telah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan pada tanggal...bulan...tahun..... sebagai berikut:

NO	JENIS PENGELUARAN	JENIS KEGIATAN	VOLUME KEGIATAN	REALISASI (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
A	PENDIDIKAN POLITIK				
	Sesuai dengan tugas dan fungsi partai politik serta peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pendidikan politik.				
B	OPERASIONAL SEKRETARIAT				
	1. Administrasi Umum a. keperluan atk; b. rapat internal sekretariat; c. perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi partai politik; d. transport dalam rangka mendukung kegiatan operasional sekretariat; e. pengadaan inventaris berupa peralatan kantor, antara lain berupa : furniture, komputer, meish, fotocopy; f. sewa kantor ; atau g. honor tenaga administrasi sekretariat partai politik yang berkompeten di bidang pengelolaan keuangan.				
	2. Langgan Daya dan Jasa a. telepon dan listrik; b. air minum; c. jasa pos dan giro; d. surat menyurat; e. media cetak dan elektronik.				
	3. Pemeliharaan Data dan Arsip a. Penyimpanan Data Elektronik;				

	b. Penimpanan Data Manual.				
	4. Pemeliharaan Peralatan Kantor				
C	S A L D O			Rp.	

Mengetahui :
KETUA UMUM / KETUA,

BENDAHARA UMUM / BENDAHARA,

(.....)

(.....)

BUPATI PADANG PARIAMAN,

dto

ALI MUKHNI